



ANALISA HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PT ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI NASABAH

Fabiola Nurul Oktavianingrum^{*1} & Nur Intan Akuntari²

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Indonesia^{1,2}

E-mail: fabiola-nurul@ubb.ac.id^{*1}, nur-intan@ubb.ac.id²

Abstract

The issue of insurance in Indonesia has been a prolonged polemic, such as the case of the state-owned insurance company, PT Jiwasraya. The default that occurred in this company as a result of poor corporate governance, led to the revocation of the company's business license by the Financial Services Authority. Legal certainty and justice for insurance company customers are on the verge of uncertainty. Through this article, a study will be conducted regarding legal certainty for customers regarding the revocation of PT Asuransi Jiwasraya's business license by the Financial Services Authority (OJK). The research method is normative research by utilizing primary data from laws and regulations and other legal documents as supporting documents. Following the discussion, it was discovered that PT Jiwasraya's condition had not been satisfactory, as irregularities had been identified in the company's financial audit. Then, the JS Saving Plan product offered to customers through banking channels also turned out to be problematic because the investment used in this product was fried shares. Customers should still get their rights after this company's business license is revoked. This shows the government's commitment, through an independent institution, OJK, to stop the movement of this company as a form of certainty for customers.

Keywords: Default, Legal Certainty, PT Jiwasraya, License Revocation

Abstrak

Persoalan mengenai dunia asuransi di Indonesia menuai polemik yang berkepanjangan, seperti halnya perusahaan asuransi BUMN, PT Jiwasraya. Keadaan gagal bayar yang terjadi pada perusahaan ini sebagai akibat dari tata kelola perusahaan yang tidak baik, membawa kepada pencabutan izin usaha perusahaan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kepastian hukum dan keadilan bagi para nasabah perusahaan asuransi menjadi diimbangi ketidakpastian. Melalui artikel ini hendak dilakukan kajian mengenai kepastian hukum bagi nasabah terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan



adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan data primer peraturan perundangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya sebagai pendukung. Setelah dilakukan pembahasan ditemukan bahwa keadaan PT Jiwasraya sudah tidak baik sejak ditemukannya kejanggalan pada audit keuangan perusahaan. Kemudian pada produk JS Saving Plan yang ditawarkan kepada nasabah melalui kanal perbankan ternyata juga bermasalah karena investasi yang digunakan dalam produk ini adalah saham gorengan. Nasabah sudah seharusnya tetap mendapatkan hak-hak mereka setelah perusahaan ini diberhentikan izin usahanya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah, melalui lembaga independen, OJK untuk menghentikan pergerakan perusahaan ini sebagai bentuk kepastian bagi nasabah.

Kata kunci: Gagal Bayar, Kepastian Hukum, PT Jiwasraya, Pencabutan Izin

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan skema transaksi keperdataan yang mengikat antara nasabah asuransi dengan Perusahaan asuransi. Di Indonesia terdapat beragam jenis Perusahaan asuransi, termasuk perusahaan milik negara dan swasta. Salah satu Perusahaan asuransi milik negara yang sempat menjadi topik hangat karena kasus gagal bayar terhadap klaim-klaim nasabah adalah PT Jiwasraya. Mengutip dalam CNBC Indonesia¹, awal mula persoalan PT Jiwasraya adalah persoalan keuangan yang terjadi sejak tahun 2015 sebagai hasil audit BPK bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pelaporan aset keuangan. Kemudian disusul pada tahun 2018 PT Jiwasraya secara resmi mengumumkan tidak mampu melakukan pembayaran klaim polis JS Saving Plan yang merupakan salah satu produk unggulan perusahaan ini, yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 802 Miliyar. Pada tahun 2019, PT Jiwasraya mengumumkan ekuitas negatif sebesar Rp 27,24 Triliun dan kewajiban pembayaran klaim produk JS Saving Plan yang tercatat bermasalah mencapai Rp 15,75 Triliun.

Persoalan yang telah mengakar sejak lama ternyata hingga saat ini tidak menghadirkan Solusi, terutama bagi para nasabah produk PT Jiwasraya seperti JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan salah satu produk *Bancassurance* milik PT Jiwasraya yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2013 yang memiliki klaim sebagai produk asuransi jiwa dan disertai dengan produk asuransi yang menjadi satu kesatuan dan dipasarkan melalui kanal perbankan. Pada Analisa Ringkas Cepat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI², produk dengan sistem pemasaran melalui kanal perbankan atau *bancassurance* memiliki masa asuransi 5 tahun dengan masa investasinya sebanyak 1 tahun. Ketika sudah jatuh tempo masa investasi, maka asuransi harus membayarkan hasil

¹ CNBC Indonesia and Mentari Puspadi, 'Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Akhirnya Ditutup OJK', *CNBC Indonesia*, 21 February 2025, p. 1 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250221095520-17-612478/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-akhirnya-ditutup-ojk>>.

² Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, *Permasalahan Saving Plan Bancassurance Jiwasraya, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta, 2020), p. 1.



investasi ini kepada nasabahnya, kecuali jika nasabah memang ingin memperpanjang. Pada proses penawaran produk ini, Perusahaan menawarkan *return* terhadap investasi yang ada dalam asuransi ini adalah 2,5% - 6,25% di atas bunga deposito Bank Himbara dan Obligasi Pemerintah. Pada tahun 2017 pendapatan Perusahaan melalui produk ini yang semula pada tahun 2012 sebesar Rp 0,82 Triliun menjadi Rp 16,54 Triliun. Kemudian disusul keadaan 75,3% dari produk saving plan ini bersifat hutang dengan likuidasi Perusahaan tidak memiliki kesiapan dan kemampuan membayarkannya. Oleh karena itu, mulai akhir 2019 terdapat 17.403 pemegang polis asuransi ini yang mempresentasikan angka tinggi dalam hutang Perusahaan yang statusnya masih pending.

Keadaan PT Jiwasraya yang sudah tidak dalam kondisi baik, berujung kepada Upaya restrukturisasi terhadap polis-polis asuransi yang telah ada. Bahkan dapat dikatakan bahwa persoalan ini bukan muncul ketika persoalan restrukturisasi, tetapi sudah sejak 2004 yang disebabkan adanya laporan dari Perusahaan yang menyatakan bahwa *insolvency* pada Perusahaan ini mencapai Rp 2,769 Triliun.³

Pada situasi polemik yang terjadi pada Perusahaan ini, melalui Pengumuman Nomor PENG-14/PD.02/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 19 Februari 2025 diumumkan bahwasanya PT Jiwasraya tidak dapat beroperasi lagi. Hal ini menandakan bahwa Perusahaan ini tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya sama sekali dan dianggap sudah tidak dipayungi oleh lembaga hukum manapun. Persoalan ini kemudian memunculkan permasalahan mengenai kepastian hukum bagi para nasabah dari Perusahaan ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa sejak tahun 2019, PT Jiwasraya telah mengantongi permasalahan-permasalahan, termasuk didalamnya mengenai produk asuransi yang berbalut investasi yang ditawarkan melalui kanal *bancassurance*.

Pada situasi demikian, pencabutan izin usaha PT Jiwasraya dirasa tepat karena sampai saat ini, persoalan polis nasabah juga tidak selesai. Dengan berakhirnya izin usaha dari Jiwasraya, menitikberatkan pada situasi penyelesaian bagi para nasabah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai tonggak pengawas dan pengaturan bagi pelaksanaan sektor jasa keuangan di Indonesia tentunya memegang peranan penting berkaitan dengan kepastian hukum nasabah. Keputusan OJK mencabut izin dari perusahaan Jiwasraya merupakan tindakan sanksi administratif yang mendukung penyelesaian lebih jelas lagi mengenai polis-polis nasabah yang merupakan dasar hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini hendak dikaji mengenai pencabutan izin usaha PT Jiwasraya (Persero) terhadap kepastian hukum para nasabah. Mengingat sebagaimana penting untuk diketahui bahwa mekanisme penyelesaian sengketa atas kegagalan pembayaran klaim ini tidak pernah ditempuh melalui proses formal kepailitan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, melainkan melalui pendekatan

³ Sian Lie and Cantika Kumalasari, ‘Pertanggungjawaban Melalui Hukum Perusahaan Direksi Asuransi Negara Jiwasraya Atas Wanprestasi Klaim Polis Nasabah’, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.04 (2025), pp. 651–64 (p. 652).



lainnya seperti administratif dan politis dengan intervensi negara.⁴ Hal ini dirasa cukup memberikan perasaan khawatir dan cenderung menghadirkan ketidakpastian hukum bagi para nasabah. Selain itu, kepastian hukum yang menghadirkan keadilan bagi nasabah juga harus diperjelas dengan memberikan solusi terbaik bagi klaim-klaim nasabah yang hingga saat ini tidak pernah terealisasikan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma, yang berupa asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁵ Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan-peraturan lainnya yang juga dikeluarkan oleh OJK, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang dapat mendukung terbentuknya analisa yang komprehensif pada artikel penelitian ini. Selain itu, juga akan dikaji mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian.

C. PEMBAHASAN

Problematika PT Jiwasraya (Persero)

PT Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan plat merah sebagai Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang tentunya pengelolaannya tidak lepas dari peran negara. Sebagai perusahaan milik negara, pelaksanaan kegiatan pada korporasi ini haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti perusahaan pada umumnya, tentu terdapat tata kelola yang baik yang berguna untuk kelangsungan perusahaan. Tata kelola ini dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, sudah tentu perusahaan ini juga akan terikat dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut sebagai UU Asuransi.

Akan tetapi, pada praktiknya dikarenakan tata kelola perusahaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, berimbas kepada suatu kegagalan pada produk asuransi yang ditawarkannya, Jiwasraya Saving Plan. Kegagalan ini mencuat kepermukaan ketika perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran klaim nasabah sebesar Rp 802 Miliar pada Oktober 2018 hingga Rp 12,4 Triliun pada Desember 2019.⁶ Selain itu juga pada

⁴ Hania Arvalia, Elisatris Gultom, and Sudaryat, ‘Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor’, *Journal of Sharia and Legal Science*, 3.1 (2025), pp. 108–17 (p. 110).

⁵ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Murni (Damera Press, 2022), p. 13.

⁶ Tubagus Kudrat Kun and Elisatris Gultom, ‘Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero)’, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2024), pp. 220–26 (p. 223), doi:10.55606/eksekusi.v2i1.871.



produk asuransi yang ditawarkan perusahaan ini, JS Saving Plan terdapat pengelolaan investasi yang tidak *prudent* dan juga memiliki potensi yang merugikan nasabah. Hal ini sebagaimana yang diketahui melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengagak pengungkapan bahwasanya Jiwasraya telah melakukan penempatan investasi pada instrumen dengan resiko yang tinggi dan tidak sesuai sebagaimana profil resiko yang sebelumnya telah dijanjikan kepada nasabah.⁷

Penemuan ketidaksesuaian antara apa yang telah diperjanjikan oleh perusahaan kepada nasabah, kemudian menimbulkan pernyataan mengenai seberapa jauh komitmen perusahaan untuk menghadirkan tata kelola yang baik. Mengingat PT Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara, tentu keberadaan tata kelola yang baik akan sangat dipertanyakan. Perusahaan asuransi yang berani memasarkan produk asuransi berbalut investasi sudah seharusnya memiliki mitigasi yang lebih dari sekedar perusahaan asuransi konvensional lainnya. Seperti diketahui bahwa produk JS Saving Plan merupakan produk asuransi yang memiliki instrumen investasi didalamnya. Nasabah tidak melakukan pengelolaan atas investasi yang bersangkutan, tetapi melalui keberadaan perusahaan sebagai entitas yang mengadakan produk tersebut. Pada produk JS Saving Plan ditemukan pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Terdapat kelemahan-kelehamahn investasi yang berujung kepada penempatan investasi secara agresif dan juga tidak *prudent*. Penerapan semacam ini dalam pengelolaan investasi tentunya tidak didasarkan kajian yang kuat dan juga menerapkan prinsip yang membatasi *piercing the corporate veil*, sebagaimana dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁸

Selain karena tidak diterapkannya tata kelola yang baik dalam rangka pengelolaan investasi dari produk yang telah ditawarkan perusahaan kepada nasabah, informasi terbatas yang dimiliki oleh nasabah juga menjadi persoalan lebih dari tidak diterapkannya tata kelola yang baik. Sebagaimana yang diketahui bahwa produk asuransi yang berbalut investasi, yang dikenal dengan istilah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau juga dikenal dengan nama Asuransi Unit Link yang cenderung ditawarkan kepada nasabah dengan dijanjikan hasil investasi menggiurkan. *Bancassurance* merupakan salah satu kanal pemasaran yang dapat memasarkan PAYDI. Kemudian nilai investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi ini sangat tinggi dan tentu tidak sejalan dengan tujuan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan risiko terhadap apa yang

⁷ Maria Vianney Lourdes Sugara, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi : Analisis Kasus PT Asuransi Jiwasraya’, *BIMA:Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2.1 (2025), pp. 82–90 (p. 83).

⁸ Kun and Gultom, ‘Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero)’, p. 225.



dipertanggungkan, bukan malah sebaliknya menawarkan produk dengan kepastian atas keuntungan atau *fixed return* pada produk PAYDI.⁹

Proses restrukturisasi polis yang terus menerus dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan gagal bayar klaim nasabah berujung pada jumlah 102.856 peserta pada tahun 2021.¹⁰ Gambaran ini menunjukkan bahwasanya keadaan perusahaan Jiwasraya sedang pada posisi yang sangat tidak stabil dan mengakibatkan banyaknya polis nasabah yang harus direstrukturisasi.

Analisa Pencabutan Izin Usaha PT Jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang menaungi pengawasan dan juga pemberian izin terkait aktivitas keuangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK melakukan pengaturan dan juga pengawasan pada kegiatan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Saat ini juga pada sektor keuangan telah diterbitkan aturan perubahan yang baru pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penerbitan aturan baru ini dapat dikatakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi perlindungan sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki sistem pengaturan dan pengawasan yang komprehensif dalam rangka memberikan pengaturan dan pengawasan pada bidang jasa keuangan, termasuk didalamnya mengenai perasuransi.¹¹ Jika dikaitkan dengan persoalan gagal bayar terhadap polis-polis perusahaan asuransi, tentu OJK sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam rangka mengatur dan juga mengawasi akan berdampak. Perlu untuk diketahui bahwa terdapat beberapa faktor mengenai gagal bayar pada perusahaan asuransi, diantaranya faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Kemudian tidak ada penerapan prinsip prudent yang berujung kepada kerugian nasabah. Terdapat ketidaktransparan perusahaan asuransi dalam melakukan pengelolaan dana nasabah (jika berkaitan dengan PAYDI) atau juga terkait aset perusahaan asuransi. Selain itu juga dimungkinkan terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham atau juga pengelola usaha dalam

⁹ Bonita and Nurdin Maharani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Klaim Nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)’, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.4 (2021), pp. 619–31 (p. 621).

¹⁰ Lie and Kumalasari, ‘Pertanggungjawaban Melalui Hukum Perusahaan Direksi Asuransi Negara Jiwasraya Atas Wanprestasi Klaim Polis Nasabah’, p. 653.

¹¹ Nurani Chofifah and others, ‘Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi’, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2.2 (2023), pp. 167–75 (p. 171), doi:10.58192/populer.v2i2.871.



menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian juga terdapat faktor yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dalam pengawasan bisnis asuransi.¹²

Persoalan mengenai gagal bayar ini tidak lepas menjadi momok tersendiri dalam hal perusahaan asuransi milik BUMN, PT Jiwasraya. Perusahaan asuransi ini dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dengan adanya indikasi kecurangan yang terlihat melalui laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan. Selain itu juga terdapat investasi yang dilakukan oleh perusahaan ini pada saham-saham gorengan yang berujung kepada gagal bayar.¹³ Perusahaan ini telah mendapatkan perhatian dari OJK selama masa transisi nya, termasuk dalam pemenuhan restrukturisasi terhadap polis-polis asuransi nasabah yang gagal bayar. Persoalan gagal bayar terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya ini terus menerus panas dengan catatan sebesar Rp 15,75 Triliun liabilitas JS Saving Plan yang bermasalah dan dengan ketidaktransparan laporan keuangan, OJK melakukan intervensi terkait putusan pailit pada perusahaan asuransi tersebut.¹⁴

Pada tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menutup izin usaha dari PT Jiwasraya. Jika melihat pada ketentuan Pasal 6 UU OJK, ditegaskan pada huruf c bahwa OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Artinya OJK memiliki kewenangan dalam rangka menetapkan aturan dan juga melakukan skema pengawasan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan asuransi. Selain memastikan bahwa perusahaan asuransi berjalan dengan sesuai sebagaimana yang telah diatur oleh OJK, juga harus dipastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang telah memperoleh izin dari OJK adalah sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundungan yang berlaku. Saat ini pemberian izin bagi perusahaan asuransi yang hendak melakukan aktivitas pemasaran, haruslah memperoleh izin melalui OJK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pada Pasal 16 angka 1 POJK 23/2023 ditegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, atau Usaha Reasuransi Wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Artinya bahwa setiap skema usaha perasuransian sebagaimana yang diatur dalam POJK ini, harus mendapatkan izin melalui OJK. Kemudian setelah mendapatkan izin untuk usaha asuransi, maka perusahaan asuransi harus mematuhi mengenai pemasaran produk

¹² Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6.2 (2024), pp. 149–68 (p. 155).

¹³ Njatrijani, Sutrisno, and Primastito, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia’, p. 152.

¹⁴ Chofifah and others, ‘Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi’, p. 172.



yang mereka miliki. Perusahaan asuransi tidak bisa serta merta melakukan pemasaran secara bebas atas produk yang mereka miliki. OJK sebagai entitas yang berwenang untuk pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, dalam hal ini asuransi, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Pasal 2 POJK No.8/2024 telah memberikan penegasan mengenai jenis dan kriteria produk asuransi yang dapat dipasarkan. Sementara untuk saluran pemasaran yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi tertuang pada Pasal 48 POJK No.8/2024.

Jika melakukan analisa mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pencabutan izin usaha PT Jiwasraya adalah dianggap sah. Hal ini dikarenakan OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin, berikut juga dengan melakukan pencabutan terhadap izin yang telah diberikan. Meskipun pada dasarnya pemberian izin pada PT Jiwasraya dilakukan jauh sebelum ada OJK, jika menilik pada Pasal 55 ayat 1 UU OJK bahwa “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa OJK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah.

Akan tetapi, setelah dilakukan pencabutan dan tentunya dengan skema restrukturisasi polis asuransi para nasabah yang gagal bayar, mencuat pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para nasabah. Mengingat persoalan yang terjadi ini tidak dalam kurun waktu yang sebentar, tentunya juga akan berdampak masif bagi para nasabah. Upaya yang telah ditempuh oleh para nasabah untuk memperoleh kepastian bagi polis-polis yang mereka miliki, tidak hanya berujung kepada pengaduan yang telah dilakukan oleh para nasabah dan dijawab dengan janji untuk memberikan pembayaran atas klaim-klaim yang telah diajukan ke PT Jiwasraya tanpa adanya kepastian waktu.¹⁵ Jika menarik pada persoalan hukum yang ada, hukum sudah seharusnya hadir sebagai bentuk kepastian bagi nasabah, sebagai entitas yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwasanya pada hukum terdapat tiga identitas yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu mengenai kepastian hukum, keadilan hukum dan juga kemanfaatan.¹⁶ Ketika hukum tidak mampu memberikan bentuk kepastian bagi masyarakat, dalam hal ini para nasabah asuransi, maka tentu akan sukar untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Langkah pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK dalam kaitannya PT Jiwasraya dapat dikatakan sebagai sebuah langkah tepat. Hal ini dikarenakan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan, serta pemberian izin terhadap perusahaan asuransi, menghentikan permanen usaha perusahaan asuransi memberikan

¹⁵ Inayah Wafa Nihayati and Marsitiningsih, ‘Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Kosmik Hukum*, 21.2 (2021), pp. 133–41 (p. 135), doi:10.30595/kosmikhukum.v20i2.9995.

¹⁶ Sugara, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi : Analisis Kasus PT Asuransi Jiwasraya’, p. 8.



sebuah bentuk kepastian bagi para nasabah, bahwasanya tidak ada aktivitas apapun yang berkaitan dengan perusahaan asuransi yang bermasalah, dalam hal ini PT Jiwasraya. Kemudian OJK telah melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan dan mencabut aturan-aturan yang sudah tidak relevan dengan persoalan asuransi, termasuk juga mengenai produk-produk asuransi yang ditawarkan, baik asuransi konvensional maupun asuransi dengan balutan investasi atau PAYDI. Selain itu, saat ini sudah tergagasnya upaya untuk memberikan perlindungan bagi polis-polis asuransi dengan menjadikannya terjamin melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwasanya polis-polis asuransi akan mulai dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan mulai keberlakuannya 5 tahun sejak UU ini diundangkan. Tindakan ini merupakan bentuk baru yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dunia perasuransian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Isnaeni¹⁷ bahwa bentuk perlindungan hukum mencakup persoalan internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dilakukan dengan dibuat sendiri oleh para pihak dengan media perjanjian dan keberlakuannya hanya diantara para pihak saja. Kemudian untuk perlindungan hukum eksternal dilakukan oleh penguasa melalui dasar kewenangannya melalui peraturan perundangan dan keberlakuannya adalah bagi khalayak umum. Tentunya dengan dicabutnya usaha perasuransian PT Jiwasraya, tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban terhadap polis-polis asuransi yang dimiliki oleh para nasabah. Kepastian hukum yang berkaitan dengan polis-polis mereka tetap harus diberikan. Pemenuhan hak-hak nasabah juga tetap harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam UU Perasuransian bahwa perusahaan asuransi harus memiliki cadangan teknis dan dana jaminan yang cukup dalam rangka untuk menutup kewajiban kepada pemegang polis.¹⁸ Hal ini dikarenakan polis asuransi yang dimiliki oleh nasabah merupakan bentuk perikatan yang sah antara Perusahaan Asuransi dan Nasabah dan mengikat bagi keduanya sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah tidak serta merta selesai dengan dicabutnya izin dari PT Jiwasraya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tentunya sudah tercantum jelas dalam polis asuransi yang mengikat para pihak. Artinya nasabah produk asuransi ini masih bisa mendapatkan hak-hak nya karena jika merujuk kepada polis-polis asuransi sebagai dasar hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Tentunya pemenuhan hak-hak nasabah adalah hal utama yang harus didahulukan.

D. KESIMPULAN

¹⁷ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Laksbang Pressindo, 2016).

¹⁸ Arvalia, Gultom, and Sudaryat, ‘Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor’, p. 133.



Pencabutan izin usaha PT Jiwasraya merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang berwenang. Sebagaimana diatur dalam UU OJK bahwa OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi jalannya sektor jasa keuangan, dalam hal ini salah satunya adalah asuransi. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mencabut izin perusahaan asuransi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pencabutan izin PT Jiwasraya ini juga tetap memberikan bentuk kepastian hukum bagi para nasabah asuransi yang hak-haknya sampai detik ini belum terpenuhi oleh perusahaan. Jika menilik perjanjian diantara perusahaan asuransi dan nasabah yang tertuang dalam bentuk polis asuransi, tentunya hubungan diantara para pihak adalah sah dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Nasabah masih memiliki hak untuk dipenuhinya klaim-klaim dan juga mendapatkan kesempatan restrukturisasi polis yang mereka miliki secara merata. Pemerintah juga telah menghadirkan solusi bagi kelangsungan dunia perasuransian dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perasuransian dan kemudian menjaminkan polis-polis nasabah pada program Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keberadaan solusi ini tentunya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum pada usaha perasuransian yang melindungi kepentingan nasabah dari kemungkinan kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi polis-polis asuransi.

E. REFERENSI

F.

- Arvalia, Hania, Elisatris Gultom, and Sudaryat, ‘Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor’, *Journal of Sharia and Legal Science*, 3.1 (2025), pp. 108–17
- Bonita, and Nurdin Maharani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Klaim Nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)’, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.4 (2021), pp. 619–31
- Chofifah, Nurani, and others, ‘Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi’, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2.2 (2023), pp. 167–75, doi:10.58192/populer.v2i2.871
- CNBC Indonesia, and Mentari Puspadi, ‘Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Akhirnya Ditutup OJK’, *CNBC Indonesia*, 21 February 2025, p. 1 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250221095520-17-612478/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-akhirnya-ditutup-ojk>>
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Murni (Damera Press, 2022)



Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Laksbang Pressindo, 2016)

Kun, Tubagus Kudrat, and Elisatris Gultom, ‘Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero)’, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2024), pp. 220–26, doi:10.55606/eksekusi.v2i1.871

Lie, Sian, and Cantika Kumalasari, ‘Pertanggungjawaban Melalui Hukum Perusahaan Direksi Asuransi Negara Jiwasraya Atas Wanprestasi Klaim Polis Nasabah’, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.04 (2025), pp. 651–64

Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6.2 (2024), pp. 149–68

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, *Permasalahan Saving Plan Bancassurance Jiwasraya, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta, 2020)

Sugara, Maria Vianney Lourdes, ‘Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi : Analisis Kasus PT Asuransi Jiwasraya’, *BIMA:Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2.1 (2025), pp. 82–90

Wafa Nihayati, Inayah, and Marsitiningsih, ‘Perlindungan Hukum Atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Kosmik Hukum*, 21.2 (2021), pp. 133–41, doi:10.30595/kosmikhukum.v20i2.9995

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah